



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus produk hewani, peternakan, perikanan dan hasil olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Dharma Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. organ perusahaan;
- g. pegawai;
- h. kerja sama;
- i. penggunaan laba; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perumda Dharma Jaya.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya DKI Jakarta menjadi Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
- (3) Atas perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Dharma Jaya berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

- (1) Perumda Dharma Jaya bertempat kedudukan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Wilayah kerja Perumda Dharma Jaya berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda Dharma Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Provinsi DKI Jakarta;

- d. mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahan di Provinsi DKI Jakarta;
- e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki dalam rangka mendukung fasilitas rantai pasokan dan meningkatkan rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing perusahaan;
- g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
- h. mengembangkan investasi daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Dharma Jaya melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku industri peternakan dan hasil perikanan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
 - c. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi ternak potong;
 - d. pengolahan, perdagangan dan distribusi produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
 - e. penyediaan dan pengelolaan gudang berpendingin;
 - f. usaha penyediaan dan pengelolaan industri yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
 - g. pengelolaan aset perusahaan; dan
 - h. usaha lainnya yang berhubungan dengan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Dharma Jaya dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;

- b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Dharma Jaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Dharma Jaya ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Dharma Jaya sebesar Rp249.955.123.038,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
 - b. dana cadangan umum;
 - c. pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Organ Perumda Dharma Jaya terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

- (1) Susunan organ Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh KPM.
- (2) Susunan organisasi di bawah organ Direksi Perumda Dharma Jaya ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan/atau Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Dharma Jaya;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Dharma Jaya;

- i. memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset Perumda Dharma Jaya;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Dharma Jaya secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Dharma Jaya.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Dharma Jaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan kajian independen dan persetujuan KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Dharma Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Dharma Jaya;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; dan
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Dharma Jaya;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Dharma Jaya;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Dharma Jaya;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sekretaris

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Dharma Jaya.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Dharma Jaya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Dharma Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Dharma Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif, harga dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Dharma Jaya;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset perusahaan;

- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area kegiatan usaha Perumda Dharma Jaya;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung menudukung kegiatan usaha; dan
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 20

- (1) Direksi menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pegawai Perumda Dharma Jaya merupakan pekerja Perumda Dharma Jaya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghasilan pegawai Perumda Dharma Jaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Perumda Dharma Jaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

- (1) Penggunaan laba Perumda Dharma Jaya diatur dalam anggaran dasar yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penggunaan laba Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah;
 - c. dividen yang menjadi hak Provinsi DKI Jakarta;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Dharma Jaya ditetapkan setiap tahun oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Handwritten signature of Yayan Yuhana

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

I. UMUM

PD Dharma Jaya berdiri pada tanggal 24 Desember 1966 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Ib.3/2/17/1966 tanggal 24 Desember 1966 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 1971 pada tanggal 2 Agustus 1971 kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1985 tentang Pendirian Dharma Jaya. PD Dharma Jaya dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terutama bergerak dalam bidang perdagangan dan industri daging. PD Dharma Jaya terbentuk dari tiga unsur Instansi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan usia yang cukup panjang, PD Dharma Jaya telah memiliki pengalaman dalam menjalankan usahanya. Usaha PD Dharma Jaya semula hanya menyediakan jasa pemotongan hewan, sekarang telah berkembang dengan fasilitas terintegrasi berupa rumah pemotongan hewan, perdagangan ternak, perdagangan daging sapi, ayam dan kerbau beserta produk-produk turunannya, penggemukan sapi, pengelolaan pupuk organik serta penyewaan properti seperti kantor, kantin, *cold storage* dan kandang pemeliharaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dengan demikian, perlu penyesuaian nama Perusahaan Daerah Dharma Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Pada perkembangannya saat ini, dengan adanya kebutuhan akan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang selanjutnya bernama Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya perlu dikembangkan kegiatan usaha perdagangan dan industri produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya yang menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kegiatan usaha dimaksud memerlukan pendanaan yang memadai, oleh karena itu perlu peningkatan modal dasar. Untuk menjamin kepastian hukum penyesuaian nama dan pengembangan kegiatan usaha dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kata istilah kata atau frasa (gabungan kata) yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain sebagainya. Istilah juga dapat didefinisikan sebagai sebutan, kata atau ungkapan khusus.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah tempat kedudukan yuridis dari perseroan yang disebut dalam akta dan biasanya tempat di mana pengurusnya atau direksinya berada.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud kegiatan usaha adalah salah satu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan perusahaan untuk dapat mencapai sesuatu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal disetor adalah perhitungan dari seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perumda Dharma Jaya, yang beralih pada perusahaan umum Daerah dengan Peraturan Daerah ini. Penyertaan Modal tersebut berupa uang, tanah dan bangunan yang perhitungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Perumda Dharma Jaya sebesar Rp249.955.123.038,00, dengan rincian sebagai berikut:

Modal	: Rp1.949.387.491,00
Subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	: Rp591.277.187,00
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	: Rp247.414.458.360,00

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud penghasilan (*income*) adalah jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan (HPP), beban dan biaya-biaya lainnya. Penghasilan (*income*) lebih menitikberatkan pada pengertian pendapatan bersih (*net income*).

Pasal 16

Yang dimaksud Sekretaris adalah sebagaimana bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 17

Yang dimaksud pengangkatan adalah pengangkatan seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan suatu badan usaha serta dipercaya dalam mengembangkan bidang tersebut. Yang dimaksud pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau seseorang karena suatu sebab tertentu.

Pasal 18

Yang dimaksud tugas adalah suatu keharusan yang harus dilakukan seorang individu.

Pasal 19

Yang dimaksud wewenang adalah suatu aktifitas dimana seseorang atau suatu posisi memanfaatkan sumber daya, maupun itu sumber daya manusia sekalipun untuk mencapai tujuan yg diharapkan dari suatu organisasi dan wewenang.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud kerja sama adalah kegiatan mengikat antara satu sama lain untuk memperoleh suatu tujuan yaitu keuntungan antara para pihak dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA PROVINSI JAKARTA
NOMOR 1031